

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : CRISTINA D THAAL

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB ST ARNOLDUS YANSSEN  
b. Alamat : RT 03 RW 02  
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB  
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta  
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR  
f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA  
g. Kecamatan : MUSI  
h. Kelurahan : OETULU  
i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 57/DISPENPORA/TITU/2017  
b. Tanggal : 15 06 2017  
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 57/DISPENPORA/TITU/2017  
d. Tanggal : 15 06 2017

Operator Dinas Pendidikan,  
JOHANNES KUSKONO, SH  
NIP-19760217 200212 1007

KEFAMENANU, 19 JULI 2017  
Kepala Sekolah,  
CRISTINA D. THAAL

#### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU

TELPON / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 57 /DISPENPORA/TTU/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN **KELOMPOK KBERMAIN ST. ARNOLDUS YANSSEN** PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2017

- Membaca : 1 Surat dari **Cristina Delfiana Thaal**, selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ **St. Arnoldus Yanssen** ” Nomor : 01/PAUD.SAY/VI/2017 tanggal 24 November 2016 perihal mohon Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain St. Arnoldus Yanssen, Kecamatan Musi ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Barat , Nomor, Pend. 421.1/94/ XI/KIU/2017, tanggal 25 November 2016;
- Menimbanga : A bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- B bahwa sesuai permohonan dari **Cristina Delfiana Thaal** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **St. Arnoldus Yanssen** maka perlu dipertimbangkan;
- C sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **St. Arnoldus Yanssen** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
- 6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran

- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;  
11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Jenis PAUD : Kelompok Bermain “ St. Arnoldus Yanssen ”  
Lokasi : Oetulu  
Desa : Oetulu  
Kecamatan : Musi  
Kabupaten : Timor Tengah Utara  
Pengelola : Christina Delfiana Thaal  
Pendidik : 1. Maria Goreti Feka  
2. Venidora Maria Tabin Opat  
3. Yohana Timo Feka
- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain “ St. Arnoldus Yanssen ” yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 15 Juni 2022, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 15 JUNI 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU

  
Drs. EMANUEL ANUNU  
NIP. 195812311986031213